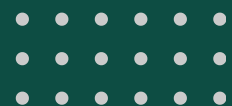




PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Reviu Indikator Kinerja Utara (IKU) PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029



Jl. Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara 97852

www.pt-malukuutara.go.id



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : 148/KPT.W28-U/SK.RA1.3/I/2026

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 287 /KPT.W28-U/RA1.3/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara perlu dilakukan penyesuaian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- Mengingat : d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- e. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- i. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- k. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Perencanaan Strategis dan rencana Kerja Kementrian / Lembaga;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- n. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
- o. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI 2025-2029;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2026**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. dengan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Minutasasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara paling lambat dalam jangka waktu 2 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Tipikor yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Tipikor yang diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan) Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan). b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan) b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan) b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diputus}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan perkara perdata pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang telah diminutasi}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan perkara pidana pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara pidana yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan perkara pidana yang telah diminutasi}} \times 100\%$ c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan perkara pidana pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan perkara pidana khusus yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan perkara pidana khusus yang telah diminutasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e- Court	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu}}{\text{Jumlah Perkara pidana tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Input adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	a) Definisi Operasional Indikator Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

			b) Formula Perhitungan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM dan IPA Indeks harus ≥ 80. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan per triwulan melalui aplikasi Si Super. Perhitungan dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata pertahun (Penambahan hasil indeks Triwulan 1 s/d 4 dibagi 4). c) Satuan yang digunakan Indeks d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan mengolah data hasil survei f) Treshold/Ambang Kinerja <100% (buruk; kinerja tidak tercapai); 100% (baik; capaian kinerja sesuai target); >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini menilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 b) Formula Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

			3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. b) Formula Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) c) Satuan yang digunakan Persentase d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini menilai kinerja perencanaan anggaran. nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. b) Formula Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker c) Satuan yang digunakan Persentase	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan dan akhir tahun) f) Threshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. b) Satuan yang digunakan Persentase c) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) d) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan dan akhir tahun)	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

			e) Treshold/Ambang Kinerja  <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);  100% (baik; capaian kinerja sesuai target);  >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target)		
--	--	--	--	--	--

Sofifi, 15 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



SUTAJI